



Nomor : 154 /WK/CORSEC/2018

Jakarta, 6 Februari 2019

Kepada Yth. :
Direktur Utama
PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Resume RUPS LB**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
Corporate Secretary,

Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Nomor : 95/II/2019 Jakarta, 1 Februari 2019
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2019
Waktu : Pukul 09.50 WIB s/d 10.08 WIB
Tempat : Ballroom 1 & 2 Hotel Pullman Jakarta, Indonesia
Thamrin CBD (Grand on Thamrin Ballroom, Lobby Level)
Jl. MH Thamrin Kav. 59, Jakarta 10350

B. Mata Acara Rapat yaitu:
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam Panggilan Rapat, Mata Acara Rapat termuat sebagai berikut:
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pembentukan Holding BUMN Sektor Infrastruktur.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak I GUSTI NGURAH PUTRA
Direktur Keuangan dan Strategi : Bapak HARIS GUNAWAN
Direktur *Human Capital Management* : Bapak HADJAR SETI ADJI
Direktur Operasi I : Bapak DIDIT OEMAR PRIHADI
Direktur Operasi II : Bapak BAMBANG RIAN TO
Direktur Operasi III : Bapak FERY HENDRIYANTO
Direktur Quality, Safety Health and Environment : Bapak WAHYU UTAMA PUTRA

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak BADRODIN HAITI
Komisaris Independen	: Bapak M. AQIL IRHAM
Komisaris Independen	: Bapak VIKTOR S. SIRAIT
Komisaris Independen	: Bapak MURADI
Komisaris	: Bapak R. AGUS SARTONO

Sedangkan Bapak ARIF BAHARUDIN selaku Komisaris Perseroan berhalangan menghadiri Rapat dan Bapak DANIS HIDAYAT SUMADILAGA selaku Komisaris Perseroan turut menandatangani Daftar Hadir Rapat, akan tetapi tidak mengikuti jalannya Rapat.

- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4, ayat 5, dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 17 Desember 2018 nomor 3550/WK/Dir/2018 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 - Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Desember 2018; dan
 - Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Januari 2019.
- E. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) POJK 32/2014, Rapat dipimpin oleh Bapak BADRODIN HAITI selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 01/WK/DK/2019 tertanggal 7 Januari 2019.
- F. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Bagian Pertama Mata Acara Rapat mengenai perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 5 juncto Pasal 28 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK 32/2014, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 - Bagian Kedua Mata Acara Rapat mengenai perubahan Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan:
Sesuai ketentuan Pasal 29A POJK 32/2014, Rapat dapat dilangsungkan dengan ketentuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu (di luar Pemegang Saham Seri A Dwiwarna).
2. Dalam mata acara satu-satunya dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan

terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu (di luar Pemegang Saham Seri A Dwiwarna).

2. Dalam mata acara satu-satunya dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pendapat dalam mata acara satu-satunya dari Rapat adalah sebanyak 1 pemegang saham.
- G. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 10.609.231.532 (sepuluh miliar enam ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau merupakan 78,159% (tujuh puluh delapan koma satu lima sembilan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 13.573.951.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu), yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 13.573.950.999 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat 5 juncto Pasal 28 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 27 dan Pasal 29A POJK 32/2014 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 1 Februari 2019 nomor 01, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Satu-satunya dari Rapat:

Bagian Pertama

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.609.231.532	100%
Suara yang Tidak Setuju	591.639.701	5,5766499%
Suara Abstain	1.065.700	0,0100450%
Suara Setuju	10.016.526.131	94,4133051%
Total Suara Setuju	10.017.591.831	94,4233501%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 1.065.700 atau 0,01% saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT HUTAMA KARYA, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan, maka Rapat:

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 1 ayat 1, sebagaimana berikut:**

9

Dari semula:

“Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur.”

Menjadi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas ini bernama PT WASKITA KARYA Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur.”

Bagian Kedua

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.609.231.531	100%
Suara yang Tidak Setuju	591.639.701	5,5766499%
Suara Abstain	1.065.700	0,0100450%
Suara Setuju	10.016.526.130	94,4133051%
Total Suara Setuju	10.017.591.830	94,4233501%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 5 yaitu ayat 4 huruf c.1 dan penambahan huruf c.5 , sebagaimana berikut:

Dari semula:

“C. Hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:

c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;

c.1.2. Persetujuan perubahan Permodalan;

c.1.3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran;

c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;

c.1.7. Persetujuan mengenai penyertaan pengurangan prosentasi penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;

c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;

c.1.9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;

c.2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;

c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.”

9

Menjadi sebagai berikut:

“C. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:

- c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - c.1.1. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c.1.2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - c.1.3. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
 - c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain;
- c.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan;
- c.5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan (selanjutnya disebut “**Pemegang saham Seri B Terbanyak**”), di bidang sebagai berikut:
 1. Bidang perencanaan strategis bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 2. Bidang pengembangan serta investasi bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 3. Bidang Pengadaan dan Logistik;
 4. Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial;
 5. Bidang Akuntansi dan Keuangan;
 6. Bidang Informasi Teknologi;
 7. Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
 8. Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab sosial;
 9. Bidang Hukum;
 10. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.”

3. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 5 yaitu menghapus ayat (4) huruf e dan mengubah bunyi ketentuan ayat (4) huruf e, sebagaimana berikut:

Dari semula:

“Saham seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.”

Menjadi sebagai berikut:

“Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang saham Seri B Terbanyak Perseroan terkait dengan hak untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- d. Mengusulkan mata acara RUPS;
- e. Meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
- f. Menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang saham Seri B Terbanyak Perseroan dalam bidang sesuai ketentuan butir c.5 ayat ini.”

h

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar ini berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT HUTAMA KARYA dan juga telah ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham Perseroan milik Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT HUTAMA KARYA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan di atas.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan